

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat baru dilahirkan dan akan berakhir pada saat seseorang tersebut meninggal dunia. Sedangkan peristiwa kelahiran hingga kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja hanya untuk yang bersangkutan sendiri, melainkan terhadap orang lain maupun terhadap negara.

Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu: kelahiran, perkawinan, pengangkatan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian diatas maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.¹

Lebih dari lima puluh juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akte kelahiran. Padahal akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk

¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 1.

pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya

anak yang tidak memiliki akte kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan akte kelahiran.²

Akte catatan sipil itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan lembaga catatan sipil yakni suatu lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkapnyanya, serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa seperti diatas, oleh karena peristiwa atau kejadian tersebut harus dibukukan atau didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri atau orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti sendiri atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut.³

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2. Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, hal ini diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai

² <http://www.kpai.go.id/tinjauan/akte-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akte-kelahiran/> 20 Januari 2016.

³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.Cit*, Hlm, 2.

telah dilahirkan dimana, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah ada”.

Kemudian dalam Pasal 863 KHU Perdata menyatakan, bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 22 kitab ini, supaya bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluag. Berdasarkan pada kedua Pasal tersebut, maka harta waris akan dibagi kepada ahli waris yang telah ada, terkecuali dalam hal ini adalah anak dalam kandungan seorang ibu dianggap sebagai telah lahir.⁴

Hak perdata merupakan hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan mati. Hak perdata berbeda dengan hak publik, hak publik itu ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat.⁵

Dengan demikian, pada umumnya setiap manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi karena alasan tertentu, hukum dapat membatasi kewenangan berhak manusia pribadi selaku subyek hukum, seperti karena kewarganegaraan, status sosial, domisili atau tempat kedudukan, maupun berdasarkan putusan pengadilan.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 71.

⁵ Rachmadi Usman, *Ibid*, Hlm. 72.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan tata negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan dibidang yang lain.

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Dalam pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya, ketentuan mengenai tatacara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.⁶

Hasil perolehan data mengenai pencatatan anak yang lahir dan yang sudah memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 7 April 2016 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2014 sejak bulan Januari hingga Desember, terdapat 3.717 (tiga ribu tujuh ratus tujuh belas jiwa) jumlah anak lahir. Sedangkan yang memperoleh atau mendapatkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun yang sama adalah 3.351 (tiga ribu tiga ratus lima puluh satu jiwa), dan belum termasuk dari anak yang terlambat memperoleh akta kelahiran pada tahun 2014.

Tahun 2015 sejak bulan Januari hingga Desember, terdapat 3.685 (tiga ribu enam ratus delapan puluh lima jiwa) jumlah anak lahir. Sedangkan yang memperoleh atau mendapatkan akta kelahiran dari Dinas

⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Jakarta, 2008, Hlm. 20.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun yang sama adalah 3.183 (tiga ribu seratus delapan puluh tiga jiwa), dan belum termasuk dari anak yang terlambat memperoleh akta kelahiran pada tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁷

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.⁸ Sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak, khususnya anak-anak terlantar. Salah satunya dengan memberikan pelayanan administrasi yang digunakan mereka suatu saat.

⁷ Amin Suprihatini, *Ibid*, Hlm. 6.

⁸ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 73.

Pada umumnya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan pada sisi kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman, *Soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negri, tanah atau daerah dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti daerah. Dengan demikian *ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerahkelahiran, sedangkan *ius sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan.⁹

Pembuatan akta kelahiran merupakan salah satu masalah yang mungkin selama ini dianggap sebagai suatu masalah yang sepele dan kurang mendapat perhatian, menurut penulis sangat penting karena mereka membutuhkan bukti tertulis yang autentik atas identitasnya serta status dan kedudukan hukumnya. Akta kelahiran merupakan bukti tertulis bagi setiap orang sebagai identitas tertentu untuk pemenuhan status perdata seseorang. Untuk mendapatkan akta kelahiran tersebut harus melalui lembaga Dinas Kependudukan dan catatan sipil karena merupakan lembaga yang menerbitkan akta kelahiran tersebut. Lembaga catatan sipil dalam menerbitkan akta kelahiran tersebut harus mendasarkan pada rekomendasi dari orang yang menangani kelahiran tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur delapan belas tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁹ Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 75.

Perlindungan Anak). Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi dengan judul, “Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses perolehan hak atas identitas anak (akta kelahiran) pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang bagi anak yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan kelahirannya.
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang dalam pemenuhan hak anak (memperoleh akta kelahiran) sebagai tanggung jawab pemerintahan ditingkat daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perolehan akta kelahiran bagi anak yang kelahirannya tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Pangkalpinang dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh akta kelahiran sebagai tanggung jawab pemerintah ditingkat daerah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran bagi penulis dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai akta kelahiran yang merupakan hak anak sejak dilahirkan dan juga menjadi tanggung jawab pemerintahan khususnya di tingkat daerah.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi/wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat, khususnya dalam hal untuk memperoleh akta kelahiran dan prosesnya dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terhadap anak yang kelahirannya tidak tercatat di instansi tersebut.

3. Bagi ilmu

Dapat digunakan sebagai sumbangan penelitian dalam memecahkan masalah yang timbul dalam proses perolehan akta kelahiran bagi anak yang tidak tercatat kelahirannya pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peranan (role) menurut **Soekanto** merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰

Menurut **Merton** peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh **Merton** dinamakan perangkat peran (role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm 212

hakekat (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.¹¹

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang

¹¹ Hartono, Paul B dan Chester L Hunt, *Sosiologi Jilid 1 Edisi keenam*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993, Hlm 129.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm 219

peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau orang lain yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Teori Administrasi.

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik.

Teori administrasi menurut Stephen **P. Robinson** dalam **Ali Mufiz** (2004), sebagai berikut: Teori hubungan manusia. Teori ini semula dirintis oleh **Elton Mayo**, pengembangan teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek *Hawtorne* yang berada di lingkungan *Western Company* pada tahun 1927-1932. Dalam pengembangan teorinya, **Mayo** bermaksud untuk menguji hubungan antara produktifitas dengan lingkungan fisik. Namun yang

dihasilkan ternyata bertentangan dengan apa yang **Mayo** ramalkan. **Mayo** menyimpulkan bahwa norma-norma social, justru merupakan factor kunci dalam perilaku kerja individual”.¹³

Mengenai peristilahan dari catatan sipil, bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetapi, catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang.

Di Indonesia dikenal adanya suatu Lembaga Catatan Sipil yang diusahakan oleh Pemerintah. Lembaga Catatan Sipil ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Lembaga Catatan Sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan nama “*Burgerlijke Stand*” atau yang dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

15. ¹³ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm.

¹⁴ Victor M. Situmotang dan Cormentya Sitanggang, *Op. Cit*, Hlm. 10.

pembangunan sektor lain”.Kemudian dalam Pasal 7 butir D mengatakan “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi Pembinaan dan sosialisai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.¹⁵

Selanjutnya, **K. Bailey**, Dalam **Nicholas Henry** menyatakan teori administrasi yaitu diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Selanjutnya **Bailey** mengemukakan empat kategori teori administrasi public, dan setiap kategori teori mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain.

- a. Teori deskriptif atau deskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungankerjanya.
- b. Teori normative atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidang ini, alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi publik (praktisi) dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada pelaksana kebijakan.
- c. Teori Asumtif, pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan maupun model malaikat birokrasi.
- d. Teori instrument, yaitu peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan Publik”.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, PustakaMahardika.

¹⁶ Harbani Pasalong, *Op. Cit*, Hlm. 17.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen Kependudukan. Administrasi Kependudukan dengan sistem baru tersebut bila berjalan sesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik dan pendayagunaan untuk penetapan kebijakan pembangunan.¹⁷

3. Asas Perlindungan Anak

Asas perlindungan anak dapat diartikan sebagai dasar atau landasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak mengandung pengertian tentang hal-hal yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Asas-asas perlindungan anak tersebut sebagai berikut:¹⁸

- a. Nondiskriminasi. Artinya, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak tanpa membedakan suku

¹⁷ <http://dispenmaterikuliaah.blogspot.co.id/2011/08/makalah-Kependudukan.html> tanggal 22 Januari 2016.

¹⁸ Amin Suprihatini, *Op. Cit*, Hlm. 13.

bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta keturunan atau status.

Asas Nondiskriminasi ini merupakan asas yang paling didasarkan dan pada umumnya juga tidak hanya berlaku bagi anak saja, melainkan bagi keseluruhan kalangan manusia demi menegakkan atau terjaminnya Hak Asasi Manusia.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak. Artinya, dalam semua tindakan yang menyangkut dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

4. Akta Catatan Sipil

Menurut **S.J Fockema Andreae**, dalam bukunya "*Rechtsgeleerd Handwoorddenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*"

yang berarti *geschrift* atau surat, sedangkan menurut **R. Subekti** dan **Tjitrosoedibio** dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.¹⁹

Dari pengertian mengenai akta tersebut, sudah menerangkan bahwa pentingnya akta itu sebagai bukti suatu peristiwa terkhususnya dalam hal ini sebagai bukti bahwa seorang anak memiliki akta kelahiran sejak ia lahir, bahkan dalam untuk melakukan suatu perbuatan atau peristiwa hukum juga dibutuhkan akta.

Jenis-jenis Akta:

a. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang hanya dibuat diantara mereka para pihak yang membuat akta, atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain, bahkan lazimnya dalam penandatanganan akta dibawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya.²⁰

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta dibawah tangan, apabila pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang

¹⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. Cit*, Hlm. 50.

²⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 129.

bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.²¹

b. Akta Autentik

Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”²²

Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat”.²³ Dapat disimpulkan bahwa Akta kelahiran merupakan jenis dari akta autentik, karena akta kelahiran merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibidangnya dalam hal ini Dinas

²¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Grosse Akta*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 36.

²² Daeng Naja, *Op. Cit*, Hlm. 13.

²³ Victor M. Situmorang, *Op. Cit*, Hlm. 29.

Kependudukan dan catatan sipil. Akta kelahiran juga memuat pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti orang tua/wali dari anak yang akan dibuatkan akta kelahiran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis Empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran questioner, untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.²⁴

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan sosiologi hukum. Metode pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat, disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, perlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁵

3. Sumber Data

a. Data Primer

²⁴Salim H.S dan Erlies Saptiana Nurbani, *Penerapan Tori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Perss, Jakarta, Hlm. 303.

²⁵*Ibid*, Hlm. 305.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.²⁶

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 106.

5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁷

b. Observation (pengamatan)

Pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.²⁸

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut, artinya suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 95.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 72.

selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang yang lainnya saling berkait satu dengan lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).²⁹



²⁹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, Hlm. 57.